

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU DALAM  
PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN TENAYAN  
RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**RAHMADANIA HASMIDAH**

**177310378**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Rahmadania Hasmidah  
Npm : 177310378  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 15 November 2021

Turut Menyetujui :

Pembimbing

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

  
Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Rahmadania Hasmidah  
NPM : 177310378  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 15 November 2021  
An. Tim Penguji  
Sekretaris

Ketua

  
**Rizky Setiawan, S.IP., M.Si**

  
**Budi Muliando, S.IP., M.Si**  
Anggota

  
**Drs. H. Zaini Ali., M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan I

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1269/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rahmadania Hasmidah  
N P M : 177310378  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : ***Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Tenayan raya.***

**Struktur Tim :**

1. Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Drs.H. Zaini Ali., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**





=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1269/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 11 Agustus 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 12 Agustus 2021 jam 08.00 - 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rahmadania Hasmidah  
NPM : 177310378  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Tenayan Raya.**

Nilai Ujian : Angka : " 83,5 " ; Huruf : "A - "  
Keputusan Hasil : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Ujian  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 12 Agustus 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Rahmadania Hasmidah  
NPM : 177310378  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 15 November 2021

Ketua

An. Tim Penguji  
Sekretaris

  
**Rizky Setiawan, S.IP., M.Si**

  
**Budi Muliando, S.IP., M.Si**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program  
Studi Ilmu Pemerintahan

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Esa dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul :**“Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya”**.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.
4. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis
6. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.

7. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada ayah Umarsyah dan ibunda tercinta R. Hasnah, kakak saya Hernita Hasmidah, Herena Hasmidah, Hertika Hasmidah, Herdini Hasmidah, dan adik saya Sakinah Mawaddah Warahmah, beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan studi.
8. Untuk sahabat-sahabat saya Rifdha Rihadatul Aisy S.E, Lolita Chrisanty A.Md, Arum Triananda, Fanny Ramadani S.IP, Putri Sundari S.IP, Wiwi Yuliasri S.IP, Lastri Agronelita S.IP, dan Ikhroma Zahara Arda S.IP serta bang Thomas S.Hut yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penelitian ini.
9. Dan untuk teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas A, kakak dan abang tingkat yang telah memberikan sumbangan tenaga, pemikiran serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini, dan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Universitas Islam Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Usulan Penelitian ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 15 November 2021

Penulis

Rahmadania Hasmidah

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN</b> .....	<b>15</b>
A. Studi Kepustakaan .....	15
1. Konsep Ilmu Pemerintahan .....	15
2. Konsep Pemerintahan .....	17
3. Konsep Fungsi Pemerintahan .....	20
4. Konsep Manajemen Pemerintahan .....	22
5. Konsep Peranan .....	23
6. Konsep Pendidikan .....	28
7. Konsep Atribusi .....	29
8. Konsep Anak Putus Sekolah .....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	32
C. Kerangka Pikir .....	34
D. Konsep Operasional .....	35
E. Operasional Variabel .....	36

<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Tipe Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Informan Penelitian .....	39
D. Teknik Penarikan Informan.....	40
E. Jenis dan Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	43
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru .....	44
B. Profil Singkat Kecamatan Tenayan Raya.....	47
C. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru .....	48
D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru .....	49
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A. Identitas Informan .....	59
B. Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya .....	61
C. Hambatan Dalam Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya .....	78
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

Tabel I.1 Anak Putus Sekolah Pertahun di Kota Pekanbaru.....	11
Tabel I.2 Anak Putus Sekolah Per Kecamatan di Kota Pekanbaru.....	12
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel II.2 Operasional Variabel.....	36
Tabel III.1 Daftar Key Informan dan Informan .....	39
Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	43
Tabel IV.1 Kecamatan di Pekanbaru .....	45
Tabel V.1 Identitas key informan dan informan berdasarkan jenis kelamin .....	59
Tabel V.2 Identitas key informan dan informan berdasarkan usia .....	60
Tabel V.3 Identitas key informan dan informan berdasarkan pendidikan .....	61
Tabel V.4 Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Norma.....	68
Tabel V.5 Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Individu .....	72
Tabel V.6 Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Struktur Sosial.....	77

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

- II.1 Kerangka Pikir Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya .....34



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Dokumentasi Penelitian .....87
2. Daftar Wawancara Penelitian.....96



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Rahmadania Hasmidah  
NPM : 177310378  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah–kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 November 2021  
Pelaku Pernyataan,

Rahmadania Hasmidah

**PERANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU DALAM  
PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN TENAYAN  
RAYA**

**ABSTRAK**

**Rahmadania Hasmidah**

Penelitian ini mengkaji tentang Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang artinya menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya terjadi. Teknik penarikan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Tenayan Raya dalam indikator norma yaitu kurang berperan, sedangkan Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Tenayan Raya dalam indikator individu cukup berperan, dan Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Tenayan Raya dalam indikator struktur sosial kurang berperan. Beberapa faktor penghambat dalam Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah adalah tidak adanya peraturan yang secara khusus untuk penanganan anak putus sekolah, serta adanya faktor internal maupun faktor eksternal.

Kata kunci: Peranan, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Anak Putus Sekolah.

# THE ROLE OF THE PEKANBARU CITY EDUCATION OFFICE IN HANDLING SCHOOL DROPOUTS IN TENAYAN RAYA SUB-DISTRICT

## ABSTRACT

**Rahmadania Hasmidah**

This research examines the role of Pekanbaru City Education Office in handling dropouts in Tenayan Raya sub-district. The purpose of this research is to determine the role of the Pekanbaru City Education Office in handling dropouts in Tenayan Raya sub-district. The research used a qualitative method, which means describing the actual or actual situation. Informant withdrawal technique used is purposive sampling, namely the method of determining the informant determined on the basis of certain criteria or considerations. Data collection technique used are interviews, observation, and documentation. The result of this research are the role of the Pekanbaru City Education Office In Handling School Dropouts in Tenayan Raya sub-district in the norm indicator plays a less role, the role of the Pekanbaru City Education Office In Handling School Dropouts In Tenayan Raya sub-district in the individual indicator it plays a role, and in the role of the Pekanbaru City Education Office In Handling School Dropouts In Tenayan Raya sub-district in the social structure indicator it plays a less role. Some of the inhibiting factors in The Role Of The Pekanbaru City Education Office In Handling School Dropouts In Tenayan Raya sub-district are there are no regulations specially for handling dropouts, and as well as internal and external factors.

Keywords: Role, Pekanbaru City Education Office, School Dropouts.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang mempunyai tugas atau fungsi antara lain menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan. Selain itu negara juga mempunyai tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, atau antara provinsi dengan kabupaten/kota diatur dan dilaksanakan secara adil dan berdasarkan undang-undang dengan tetap memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah masing-masing.

Selanjutnya untuk melaksanakan Pemerintah Daerah yang disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”.

Maka dari penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sejauh digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.

Urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pengertian urusan-urusan pemerintahan tersebut yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan mutlak pemerintahan pusat. Urusan mutlak ada 6 urusan:
  - a) Pertahanan
  - b) Keamanan
  - c) Agama

- d) Yustisi
  - e) Politik Luar Negeri, dan
  - f) Moneter
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilimpahkan kewenangannya kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan kepada Camat.

Dalam Pasal 11 tentang Kewenangan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang urusan pemerintahan konkuren terbagi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dimana dijelaskan bahwa kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan non-pelayanan dasar.

Selanjutnya dalam pasal 12 tentang Kewenangan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
- f) Sosial

Sedangkan Urusan Pemerintahan non-pelayanan dasar yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) Tenaga Kerja
- b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c) Pangan
- d) Pertanahan
- e) Lingkungan Hidup
- f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i) Perhubungan
- j) Komunikasi dan Informatika
- k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- l) Penanaman Modal
- m) Kepemudaan dan Olahraga
- n) Statistik
- o) Persandian
- p) Kebudayaan
- q) Perpustakaan, dan
- r) Kearsipan

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a) Kelautan dan perikanan;
- b) Pariwisata;
- c) Pertanian;
- d) Kehutanan;
- e) Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f) Perdagangan;
- g) Perindustrian; dan

h) Transmigrasi.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa urusan pendidikan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa:

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Jabaran Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap manusia dalam hal ini adalah penduduk yang berusia sekolah atau yang berumur 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan minimal adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar wajib yang dipilih Indonesia adalah sembilan tahun, yaitu pendidikan SD dan SMP.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar selama sembilan tahun atau juga dikenal dengan wajib belajar (wajar) sembilan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, dimana pemerintah juga wajib membiayainya.

Di Indonesia permasalahan pendidikan masih menjadi permasalahan yang selalu diperbincangkan, dimana pendidikan di Indonesia masih butuh perhatian dari pemerintah. Berbagai permasalahan pendidikan menjadikan anak sebagai

korban, diantaranya dapat berupa tidak meratanya akses pendidikan, program wajib belajar (wajar) yang belum berjalan dengan baik, maupun dari faktor internal maupun eksternal sehingga mengakibatkan terjadinya kondisi anak putus sekolah.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan yaitu melalui program wajib belajar (wajar) sembilan tahun. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 yaitu wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar yang menyebutkan “setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Kemudian penjelasan dari Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

- a) Masyarakat berhak: (a) berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga evaluasi; (b) mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.
- b) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar.

Maka dapat disimpulkan bahwa program wajib belajar (wajar) bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja melainkan masyarakat juga dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan program wajib belajar (wajar) tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan siswa yang putus sekolah pada usia wajib belajar sembilan tahun.

Selain program wajib belajar (wajib) sembilan tahun yang belum terlaksana dengan baik terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak, seperti kemalasan, hobi bermain, maupun rendahnya minat untuk bersekolah. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak, seperti keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, hubungan orang tua yang tidak harmonis, latar belakang pendidikan orang tua, maupun lingkungan pergaulan sehingga mengakibatkan rendahnya dorongan anak untuk bersekolah.

Putus sekolah bukan merupakan persoalan yang baru dalam dunia pendidikan, karena masih ditemukan anak putus sekolah pada tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang mana tidak dipungut biaya sekolah. Inilah yang harus jadi perhatian serius untuk pemerintah daerah, karena dana APBD terdapat 20% untuk biaya pendidikan. Masalah anak putus sekolah tidak hanya terjadi di daerah terpencil atau pinggiran tetapi juga terjadi di kota-kota besar seperti yang terjadi di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, maupun pusat industri dan jasa. Kota Pekanbaru yang dijadikan sebagai pusat segala aspek tidak terlepas dari permasalahan yang kompleks. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin meningkat, sehingga membuat Kota Pekanbaru semakin padat dan tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Salah satu contoh permasalahan yang dihadapi Kota Pekanbaru setiap tahunnya yaitu masih

terdapatnya anak putus sekolah yang akan berdampak pada jumlah angka pengangguran, jumlah anak terlantar, dan jumlah anak yang bekerja pada usia dini.

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan, dengan luas 632,26 km<sup>2</sup>. Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101<sup>0</sup>14' – 101<sup>0</sup>34' BT dan 0<sup>0</sup>25' – 0<sup>0</sup>45' LU, sedangkan secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah suatu instansi pemerintah yang menangani jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sederajat di Kota Pekanbaru. Sampai saat ini Kota Pekanbaru belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pendidikan. Maka dari itu, digunakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru disebutkan bahwa tugas dari Dinas Pendidikan adalah:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan
- c. Membina dan melaksanakan urusan dibidang pendidikan

- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan
- e. Membina unit pelaksanaan teknis di lingkup tugasnya
- f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas pendidikan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Walikota diatas, maka Dinas Pendidikan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi
- d. Pembinaan dan pelaporan
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Pendidikan, dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan anak putus sekolah sejauh ini sudah dilakukan tiap tahunnya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu dengan adanya program wajib belajar (wajib) sembilan tahun, selain itu upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah yaitu dengan mengadakan sekolah paket mulai dari sekolah paket A yang diperuntukkan bagi SD, sekolah paket B diperuntukkan bagi SMP, serta sekolah paket C diperuntukkan bagi SMA. Upaya yang lain yaitu dengan adanya sekolah marginal yang ada di beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru. Namun pada kenyataannya walaupun sudah ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru seperti yang telah dijelaskan diatas, pada sisi program wajib belajar (wajib) masih ada anak yang

berusia sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Selain program wajib belajar (wajib) sembilan tahun yang belum terlaksana seutuhnya, penyebab masih ditemukannya anak putus sekolah di Kota Pekanbaru yaitu tidak adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang secara khusus mengatur tentang penanganan anak putus sekolah. Jumlah anak putus sekolah pertahun di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.1 Anak Putus Sekolah Di Kota Pekanbaru**

No	Tahun	SD	SMP	Jumlah
1	2018	466	163	629
2	2019	451	162	613
3	2020	431	176	607

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi penurunan jumlah anak putus sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2018 angka anak putus sekolah mencapai 629 orang, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 613 orang, kemudian pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 607 orang anak putus sekolah.

Anak-anak putus sekolah tersebut tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satu kecamatan yang paling banyak ditemukannya anak putus sekolah yaitu di Kecamatan Tenayan Raya. Kecamatan Tenayan Raya terdiri dari 93 RW dan 377 RT dengan luas wilayah 171,27 km<sup>2</sup>. Kecamatan Tenayan Raya terbagi menjadi 4 kelurahan, yaitu: Kelurahan Kulim, Kelurahan Tangkerang Timur, Kelurahan Rejosari, dan Kelurahan Sail. Angka anak putus sekolah per kecamatan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2 Anak Putus Sekolah Per Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah	
		SD	SMP
1	Tampian	72	18
2	Bukit Raya	41	15
3	Lima Puluh	12	8
4	Sail	0	0
5	Pekanbaru Kota	25	20
6	Sukajadi	27	15
7	Senapelan	14	3
8	Rumbai	27	25
9	Rumbai Pesisir	38	20
10	<b>Tenayan Raya</b>	<b>101</b>	<b>30</b>
11	Marpoyan	70	18
12	Payung Sekaki	4	4
	<b>TOTAL</b>	<b>431</b>	<b>176</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2020*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, jumlah anak putus sekolah paling banyak terdapat di Kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah 131 orang anak putus sekolah, sedangkan jumlah anak putus sekolah yang paling sedikit bahkan mencapai angka 0 yaitu ada di Kecamatan Sail.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan adanya peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah disetiap tahunnya, namun pada kenyataannya tetap ditemukan anak putus sekolah baik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) maupun pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, terutama banyaknya jumlah anak putus sekolah yang ada di Kecamatan Tenayan Raya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan fenomena-fenomena yang di temukan penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Masih adanya anak putus sekolah di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
2. Tidak adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru maupun Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu **“Bagaimana Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Tenayan Raya?”**.

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Tenayan Raya.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Tenayan Raya.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan.
- b. Secara Praktis, sebagai bahan masukan terutama bagi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya.
- c. Secara Akademik, sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak lain dan sebagai studi banding bagi kelanjutan penelitian yang akan dilakukan oleh pihak lain.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam suatu penelitian studi kepustakaan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, kerangka-kerangka ilmiah, tesis dan disertai peraturan-peraturan, ketetapan ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik lainnya.

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah *kybernology*, *kybernology* disebut juga dengan ilmu pemerintahan baru. Menurut Ndraha (2011:7) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik, dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bentuk tanggung jawab akan kebutuhan masyarakat.

Ndraha (2005:7) mengemukakan ada beberapa ruang lingkup ilmu pemerintahan, yaitu:

- a. Yang diperintah,
- b. Tuntutan yang diperintah (jasa publik dalam layanan civil),
- c. Pemerintahan,
- d. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah,

e. Hubungan pemerintah.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi serta hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah agar berjalan secara baik dan benar (Syafiee, 2013;12).

Menurut Syafiee (2003;23-24) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara melaksanakan pengurusan, koordinasi, serta kepemimpinan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pemerintah dengan masyarakat agar terciptanya suatu pemerintahan yang baik, koordinasi, serta kepemimpinan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pemerintah dengan masyarakat agar terciptanya suatu pemerintahan yang baik.

Menurut Musanef (2002;8) mengatakan yang dimaksud dengan ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam maupun hubungan antara dinas tersebut dengan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan negara yang diinginkan.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara pemerintah baik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Dimana pemerintah

diharapkan mampu untuk memberikan dan melindungi kebutuhan serta tuntutan masyarakatnya berupa jasa publik, layanan sipil agar tercipta suatu hubungan pemerintahan secara baik dan benar.

## 2. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Terdiri dari dua unsur yaitu, rakyat dan pemerintah, dimana kedua unsur ini memiliki hubungan. Setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Sedangkan apabila ditambah akhiran “an-“ menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara, ataupun perihal dari badan yang memerintah tersebut.

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Terdiri dari dua unsur yaitu, rakyat dan pemerintah, dimana kedua unsur ini memiliki hubungan. Setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Sedangkan apabila ditambah akhiran “an-“ menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara, ataupun perihal dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Munaf (2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek material masyarakat

sehingga pemerintahan dimaknai sebagai proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan atau negara.

Pemerintahan adalah suatu seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik objek material maupun objek forma, bersifat universal, sistematis serta spesifik/khas (Syafiie. 2005;20).

Dalam Ilmu Pemerintahan, pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintah menurut Rasyid (1997:13) adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.

- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Samuel Edward Finer (Dalam Syafiie, 2013:31) pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus (*process*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta sistem (*manner, method, and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Soemendar (dalam Syafiee, 2016:11) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya. Pemerintah semestinya memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan, dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta lapisan masyarakat dan legitimasi.

Menurut C.F. Strong pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuasaan legislatif atau dalam arti pembuat undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk memenuhi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, dimana pemerintah itu sendiri memiliki beberapa tugas pokok yang mencakup:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah perbuatan atau cara yang digunakan pemimpin dalam memerintah suatu negara untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat guna mencapai tujuan negara.

### 3. Konsep Fungsi Pemerintahan

Menurut Rasyid (dalam Labolo, 2011:36) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Sedangkan menurut Ndraha (dalam Labolo, 2011:37) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu:

- 1) Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan (*service*) yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
- 2) Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa fungsi pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi tiga fungsi, yaitu:

- a. Fungsi pembangunan,
- b. Fungsi pemberdayaan, dan

c. Fungsi pelayanan.

Menurut Miftah (2016:15) fungsi pemerintahan adalah melayani dan mengatur masyarakat. kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan (*power*) yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Selanjutnya Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Franklin D. Rosevelt, Rasyid mengatakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya dengan baik, maka dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran (dalam Labolo, 2011:34).

Menurut Sedarmayanti dalam (Padila, 2007:10) pemerintah memiliki tiga fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya.
- b. Pelaksanaan pembangunan yang merupakan upaya pemerintah untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan secara sistematis dan terencana.

- c. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan yang merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang tertib dan aman.

#### 4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:159) manajemen merupakan cara bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha secara *efficient* dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Siswanto (2005:2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, permotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja mencapai tujuan.

Menurut Supriyanto (2009:41) manajemen pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Manajemen pemerintah membuat keputusan-keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring atau evaluasi.
- b. Manajemen pemerintah berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Waluyo (2007:5) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya organisasi

dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Ndraha (2003:160) ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen:

- 1) Perencanaan
- 2) Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
- 3) Penggunaan sumber-sumber pemerintahan
- 4) Kontrol pemerintahan

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sampai dengan proses evaluasi.

#### **5. Konsep Peranan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Sedangkan peran pada umumnya dapat diartikan sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang kedudukan yang utama dalam terjadinya sesuatu hal, kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan kemasyarakatan berdasarkan norma atau peraturan tertentu.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antar anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.

Timbulnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan (Thoah. 2007;44).

Menurut Mintzberg ada tiga peran yang dilakukan dalam organisasi yaitu :

- 1) Peran pribadi, mengacu pada hubungan antar pemimpin dengan yang lain baik didalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peran yang berbeda, yaitu :
  - a) Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi.
  - b) Peran pemimpin yaitu bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif, dan efisien serta dapat mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
  - c) Peran perantara mengacu pada pemimpin yang sering terlibat dalam masalah pegawai.
- 2) Peran berkaitan dengan informasi, pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pemimpin terlibat dalam tiga hal, yaitu :
  - a) Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam maupun diluar organisasi yang diharapkan relevan.
  - b) Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruhan bagian organisasi.
  - c) Sebagai juru bicara.

- 3) Peran keputusan, dimana dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya, dan juru runding (dalam Thoaha, 2012;12).

Peranan diartikan adalah atribut sebagai sebab akibat dari status. Peranan hanyalah sebuah aspek dari status, dan status adalah pola perilaku kolektif yang secara norma diharapkan dari orang-orang lain. Oleh karena itu, maksud dari konsep “peranan” adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan individu. Dalam batas peranan sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu (Rauf 2015:97-98).

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (Soerjono Soekanto. 2014;210).

Menurut Soerjono Soekanto (2002:441) unsur-unsur peranan atau *role* adalah:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban

- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Merton mengatakan peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh karena menduduki status-status sosial secara khusus (dalam Raho. 2007;67).

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan dapat juga dikatakan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu di dalam lingkungan masyarakat. Harapan-harapan tersebut merupakan imbang dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma yang tercipta di dalam kehidupan masyarakat. Maka di dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang

peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Soehardono (2004:10) mengatakan bahwa istilah peran sudah sendirinya diperlakukan secara perspektif (sebagai patokan), artinya menunjuk para perilaku yang mengandung keharusan (*oughtness, shoidness*) untuk dibawakan. Patokan yang dianut secara tak kasat mata (*convert*) disebut sebagai norma yang sedang dianut secara tak kasat mata adalah tuntutan (*demand*).

Menurut Levy (dalam Soekanto, 2013:215-216) pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat, yaitu :

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut hendaknya dilekatkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Menurut Suharto (2006:32) mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan
- b. Peran sebagai strategi
- c. Peran sebagai alat komunikasi
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa
- e. Peran sebagai terapi

Berdasarkan berbagai pendapat dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu perilaku seorang individu

yang menempati kedudukan sosial dalam menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan norma-norma yang ada dimasyarakat.

## 6. Konsep Pendidikan

Secara etimologi, kata pendidikan berasal dari kata dasar “didik” yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran pe-an. Berubah menjadi kata kerja mendidik, yang berarti membantu anak untuk menguasai aneka pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang diwarisi dari keluarga dan masyarakatnya. Istilah pendidikan ini berasal dari bahasa Yunani yaitu “*paidagigie*”, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak, dan *paedagogia* adalah pergaulan anak-anak, istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan “*education*” yang berarti pengembangan atau bimbingan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun yang dimaksud dengan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Menurut Hasbullah (2009;1) menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang dengan tujuan

agar menjadi dewasa, sehingga dapat mencapai tingkatan hidup atau suatu penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Pendidikan adalah pengalaman yang dengan pengalaman itu seseorang atau kelompok orang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Pengalaman itu terjadi karena ada interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya. Interaksi itu menimbulkan proses perubahan (belajar) pada manusia dan selanjutnya proses perubahan itu menghasilkan perkembangan (*development*) bagi kehidupan seseorang atau kelompok dalam lingkungannya (Kleis. 1974).

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai maupun sikap yang berguna untuk mencapai keberhasilan bagi kehidupan seseorang dalam lingkungannya.

### **7. Konsep Atribusi**

Teori Atribusi dipelopori oleh Fritz Heider dan Bernard Weiner. Fritz Heider mengatakan bahwa ada beberapa penyebab seseorang memiliki tingkah laku tertentu, yaitu:

- a. Penyebab situasional (orang dipengaruhi oleh lingkungannya),
- b. Adanya pengaruh personal (ingin memengaruhi sesuatu secara pribadi),
- c. Memiliki keinginan (ingin melakukan sesuatu),
- d. Adanya perasaan (perasaan menyukai sesuatu),
- e. Rasa memiliki (ingin memiliki sesuatu),
- f. Kewajiban (perasaan harus melakukan sesuatu), dan
- g. Diperkenalkan (diperbolehkan melakukan sesuatu).

Sedangkan menurut Bernard Weiner teori atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa anak yang bersekolah mempunyai motivasi yang tinggi dengan hasil yang menyenangkan untuk dapat merasa mampu dan bisa melakukan tentang diri mereka sendiri.

Heider juga mengatakan persepsi yang ada dalam pikiran kita berhubungan dengan sebab-akibat. Dari sebab-akibat tersebut akan menimbulkan suatu tindakan yang dapat disebabkan oleh keadaan internal maupun eksternal. Maka dari itu teori atribusi adalah suatu teori tentang bagaimana manusia dapat menjelaskan perilakunya sendiri maupun orang lain serta dapat menerangkan akibat dari perilakunya tersebut, misalnya: sifat-sifat anak putus sekolah, motif anak putus sekolah sehingga harus putus sekolah, sikap anak di lingkungannya, serta faktor-faktor situasi internal maupun situasi eksternal yang menyebabkan anak putus sekolah.

#### **8. Konsep Anak Putus Sekolah**

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya, atau dengan kata lain anak putus sekolah dapat diartikan dengan suatu keadaan dimana seorang anak tidak bisa melanjutkan

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dimana kejadian seperti ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang ada (Gunawan. 2010;18).

Anak putus sekolah (*drop out*) adalah anak yang karena suatu hal tidak mampu menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah secara formal (Depag RI, 2003:4).

Menurut Mudyaharjo (2001:91) putus sekolah adalah meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan keseluruhan masa belajar yang telah ditetapkan oleh sekolah yang bersangkutan.

Menurut C.E. Beeby bahwa putus sekolah merupakan masalah sosial ekonomi karena tidak mampu membiayai pendidikan anaknya dan terbatasnya kesadaran orangtua terhadap pentingnya suatu pendidikan bagi kehidupan anak.

Menurut Ahmad (2011:86) putus sekolah adalah berhentinya seorang murid baik ditengah-tengah tahun ajaran atau pada akhir tahun ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya untuk berhenti sekolah atau dengan kata lain putus sekolah diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang anak atau siswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan berbagai alasan, baik yang berasal dari diri anak itu sendiri maupun alasan yang berasal dari luar.

Siswono Yudo Usodo (dalam D. Gunarsa, Singgih 2010;43) mengatakan bahwa anak merupakan generasi penerus bagi kelangsungan hidup keluarga, bangsa dan negara di masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk memberikan jaminan bagi generasi penerus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini juga merupakan investasi sosial masa depan walaupun

kenyataannya menjadi tantangan yang tidak mudah dan harus dipikul oleh keluarga, masyarakat, dan negara.

Dapat disimpulkan bahwa, anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak tidak mampu melanjutkan jenjang pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan hal tersebut dapat disebabkan dari berbagai faktor, salah satu faktornya yaitu faktor kemauan anak itu sendiri maupun faktor yang berasal dari keterbatasan orangtua yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya ke tingkat selanjutnya.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini adalah :

**Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Rio Kusbowo	Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengentasan Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Sekolah Dasar Di Kecamatan Batang Cenaku Tahun 2011-2012)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2016</li> <li>• Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini membahas tentang anak putus sekolah pada tingkat sekolah dasar</li> <li>• Menggunakan metode kualitatif</li> </ul>
2.	Fani Fitriani	Peran Dinas Pendidikan Dalam Perumusan Pelaksanaan Pencegahan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2018</li> <li>• Penelitian ini mengenai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini sama-sama berlokasi di</li> </ul>

		Rawan Putus Sekolah Di Kota Pekanbaru Tahun 2013 – 2015	Peran Dinas Pendidikan dalam pencegahan anak rawan putus sekolah	Pekanbaru <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan metode kualitatif</li> </ul>
3.	Yani Talakua	Peran Stakeholder dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2018</li> <li>• Penelitian ini membahas tentang Peran Stakeholder dalam penanganan anak putus sekolah</li> <li>• Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan metode kualitatif</li> </ul>
4.	Lennanda Sandhopa	Analisis Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kapahiang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2019</li> <li>• Penelitian ini dilakukan di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kapahiang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang anak putus sekolah.</li> <li>• Menggunakan metode kualitatif.</li> </ul>
5.	Fitriana Nur Itsnaini	Identifikasi Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah Di Sekolah Dasar Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2015</li> <li>• Penelitian ini dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang anak putus sekolah pada</li> </ul>

			di Kota Yogyakarta	tingkat pendidikan sekolah dasar. • Menggunakan metode kualitatif.
--	--	--	--------------------	---


Sumber : Olahan Penulis 2021

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, masih banyak terjadi permasalahan anak putus sekolah dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah melihat permasalahan tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dengan fokus masalah yaitu bagaimana peran Dinas Kota Pekanbaru dalam mengatasi anak putus sekolah pada tingkat pendidikan sekolah dasar.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, yang dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

#### **Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya**





*Sumber : Olahan Penulis 2021*

#### **D. Konsep Operasional**

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan penafsiran yang akan menyamakan pemikiran dalam analisa dari penelitian ini. Adapun konsep operasional tersebut antara lain:

- 1) Pemerintah adalah badan, lembaga atau orang yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memerintah dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Sedangkan Pemerintahan adalah suatu cara, proses, dan perbuatan dari badan yang mempunyai wewenang untuk memerintah.
- 2) Peranan adalah aspek dinamis kedudukan apabila seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.
- 3) Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak tidak mampu melanjutkan jenjang pendidikan yang bisa disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

- 4) Norma adalah rangkaian peraturan-peraturan yang dibuat agar hubungan di dalam masyarakat dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Norma yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu apakah ada aturan yang mengatur untuk mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- 5) Individu adalah suatu konsep tentang apa yang bisa dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang berarti apa yang bisa dilakukan oleh seorang individu dalam organisasi untuk menjalankan peranannya. Dengan kata lain apa yang bisa dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah.
- 6) Struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara status dan peranan yang menunjuk pada suatu ketentuan perilaku. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Kecamatan maupun pembagian tugas antara perangkat-perangkat di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

#### E. Operasional Variabel

**Tabel II.2 Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Pendidikan Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang	Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi	1) Norma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya aturan tentang penanganan anak putus sekolah.</li> <li>• Adanya upaya dalam penanganan anak putus</li> </ul>

<p>melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Menurut Levinson dalam Soerjono Soekanto 2014:210).</p>	<p>Anak Putus Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar.</p>	<p>2) Individu</p> <p>3) Struktur Sosial</p>	<p>sekolah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan.</li> <li>• Sikap Kepala Dinas Pendidikan.</li> <li>• Adanya koordinasi Dinas Pendidikan dengan Kecamatan.</li> <li>• Adanya pembagian tugas di Dinas Pendidikan.</li> </ul>
---	--	--	--

*Sumber: Olahan Penulis, 2021*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif, yaitu metode yang diarahkan untuk menggambarkan atau memaparkan apa adanya hasil penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian digambarkan sebagaimana mestinya (Sugiyono, 2012)

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan. Dengan metode penelitian ini diharapkan penulis memperoleh hasil penelitian yang objektif. Kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistika. Penelitian kualitatif menekankan pada suatu hal penting, seperti kejadian, fenomena maupun gejala sosial.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan H. Samsul Bahri Nomor 8 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki, sebagai instansi yang berwenang di bidang pendidikan, serta di Kecamatan Tenayan Raya dengan alasan bahwa diantara 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya merupakan kecamatan yang paling tinggi jumlah anak putus sekolahnya.

### C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi suatu penelitian.

#### a) Key Informan

Menurut Moeliong (2006:134) menyatakan bahwa key informan adalah orang yang tidak hanya memberikan keterangan tentang objek yang diteliti oleh peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF).

#### b) Informan

Menurut Moleong (2006:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kasi PAUD dan PNF, Kepala Sekolah SD Negeri 28, Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Pekanbaru, serta Orangtua anak putus sekolah.

Untuk lebih jelasnya mengenai key informan dan informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.1 Daftar Key Informan dan Informan**

No	Unit Populasi	Keterangan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Bidang PAUD dan PNF	Key Informan	1 orang
2.	Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF	Informan	1 orang
3.	Kepala Sekolah SD Negeri 28	Informan	1 orang
4.	Kepala Sekolah SMP Negeri 11	Informan	1 orang
5.	Orangtua anak putus sekolah	Informan	6 orang

*Sumber: Olahan Penulis 2021*

#### D. Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompetensi dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Adapun teknik penarikan informan yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012:54) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya yaitu orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang objek yang akan diteliti.

#### E. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang menguntungkan karena tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2012).

##### a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari suatu responden melalui wawancara maupun hasil observasi yang menjelaskan tentang Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru serta kendala-kendala dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Tenayan Raya.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, jurnal, maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dapat berupa data yang telah tersedia di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru,

sedangkan dari perpustakaan yaitu untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengambilan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan penulis peroleh dari penyalinan buku-buku, arsip, perundang-undangan, peraturan daerah, dan dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

##### **c. Observasi**

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang tampak pada objek yang diteliti berdasarkan pengamatan langsung dilapangan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Data yang sudah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, yaitu

menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif. Kemudian data yang telah di analisis akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																											
		Feb				Mar				Apr				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	X	x	x	x	x																						
2	Seminar UP							x	X	X	x																		
3	Perbaikan UP											x	x																
4	Perbaikan daftar kuisisioner															x													
5	Pengurusan rekomendasi penelitian															x	x												
6	Penelitian Lapangan																			X									
7	Penelitian dan analisis data																			x	x								
8	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																							X					
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																							x	x				
10	Ujian Skripsi																											x	
11	Revisi dan Pengesahan skripsi																											x	x
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																												x

Sumber: Olahan Penulis 2021

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulu dikenal dengan nama “Senapelan” yang dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang berubah menjadi perkampungan. Perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman yang baru yang disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara Sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya, sehingga tetap menyebutnya Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau mempunyai inisiatif untuk membangun pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha tersebut dilanjutkan oleh putranya yaitu Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), nama Senapelan diganti menjadi “Pekan Baharu” yang kemudian dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

##### 2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$  Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $62,96 \text{ Km}^2$

menjadi 446,50 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk I Riau, maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>.

Meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan terjadinya peningkatan kegiatan penduduk disegala bidang, sehingga terjadi pula peningkatan akan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan maupun kebutuhan lainnya. Untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan serta kelurahan/desa baru menjadi 83 kelurahan/desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016.

**Tabel IV.1: Kecamatan yang ada di Pekanbaru**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan
1	Tampan	Simpang Baru
2	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat
3	Bukit Raya	Simpang Tiga
4	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur
5	Tenayan Raya	Kulim
6	Lima Puluh	Rintis
7	Sail	Cinta Raja
8	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi
9	Sukajadi	Pulau Karam
10	Senapelan	Kampung Bandar
11	Rumbai	Rumbai Bukit
12	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak

*Sumber: Badan Pusat Statistik 2021*

Berdasarkan kondisi geografis Kota Pekanbaru memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

### 3. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Riau. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2020 dari hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yaitu 983.356 jiwa, yang terdiri dari 495.117 penduduk laki-laki dan 488.239 penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101. Penduduk di Kota Pekanbaru terdiri dari berbagai suku, diantaranya yaitu suku minangkabau merupakan suku yang banyak terdapat di Kota Pekanbaru yang mencapai 37,96% sedangkan suku melayu 26,10%, suku tionghoa 2,5%, suku batak 11,06%, suku jawa 15,70% dan lain-lain 6,7%.

### 4. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001 yaitu **“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**. Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017 menetapkan Visi Antara untuk 5 tahun kepemimpinannya yaitu **“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/keterampilan tenaga kerja. Pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

#### **B. Profil Singkat Kecamatan Tenayan Raya**

Kecamatan Tenayan Raya merupakan salah satu kecamatan dari 12 kecamatan di Pekanbaru yang memiliki 13 kelurahan dengan luas wilayah 171,27 km<sup>2</sup>. Kecamatan Tenayan Raya didirikan menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 7 Juni 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki dan Rumbai Pesisir serta berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003

Tanggal 11 September 2011 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Tampan, Payung Sekaki, Rumbai dan Rumbai Pesisir. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka wilayah Kecamatan Tenayan Raya berbatasan dengan :

1. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Sail
3. Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Siak
4. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

#### **C. Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, maka struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD
  - b. Seksi Pendidikan Nonformal
  - c. Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD

- b. Seksi Ketenagaan SD
- c. Seksi Kesiswaan SD
- 5. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
  - b. Seksi Ketenagaan SMP
  - c. Seksi Kesiswaan SMP
- 6. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana SD
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana SMP
- 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, meliputi :

##### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan tugas pembantuan lainnya. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas
- b. Pelaksanaan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pendidikan
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- d. Penyusunan dan perumusan program dan anggaran Dinas Pendidikan

- e. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya
- h. Pengelolaan Keuangan Dinas
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru;
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum

- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Program

Adapun tugas dan fungsi masing-masing sub yaitu sebagai berikut:

**a) Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan;
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum;
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;
- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penanggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- g. Pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- h. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas;

- i. Perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas diatas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c) Sub Bagian Program**

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas diatas, Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana

Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;

- b. Pengolahan dan validasi data pendidikan untuk pengembangan dan pengambilan kebijakan;
- c. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sistem informasi pendidikan
- d. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- e. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;

- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyelenggaraan kegiatan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- e. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pemberian bantuan bagi kegiatan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan pemerintah;
- g. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan dan pengarahannya secara teknis pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD, Seksi Pendidikan Nonformal serta Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD
- b. Seksi Pendidikan Nonformal
- c. Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal.

#### **4. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)**

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pembinaan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan rencana dan program kerja serta laporan tahunan Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- f. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian sekolah dasar;
- g. Penganalisaan dan penyusunan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. Perencanaan dan penyusunan angka kredit dan kepangkatan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyusunan pedoman dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru serta pengembangan kurikulum sekolah dasar;
- j. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan pedoman pendirian, penutupan, akreditasi pengelolaan dan penilaian lembaga sekolah dasar;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan kalender pendidikan, jumlah jam belajar efektif, ujian sekolah dan ujian nasional sekolah dasar;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan petunjuk pembinaan pelaksanaan kegiatan peserta didik sekolah dasar untuk pengembangan diri;
- n. Pelaksanaan koordinasi kegiatan tim pengembang kurikulum sekolah dasar;
- o. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya;
- p. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan laporan hasil belajar peserta didik sekolah dasar;

- q. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan peningkatan kelembagaan sekolah dasar;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD
- b. Seksi Ketenagaan SD
- c. Seksi Kesiswaan SD

#### **5. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dalam melaksanakan tugas diatas, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan Pendidikan SMP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan rencana dan program kerja serta laporan tahunan bidang pembinaan SMP;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian SMP;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian SMP;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian SMP;
- f. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian SMP;
- g. Penganalisaan dan penyusunan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. Perencanaan dan penyusunan angka kredit dan kepangkatan pendidik dan tenaga kependidikan;

- i. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyusunan pedoman dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru serta pengembangan kurikulum SMP;
- j. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan pedoman pendirian, penutupan, akreditasi pengelolaan dan penilaian lembaga SMP;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas peningkatan profesionalisme guru dan Kepala SMP;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan kalender pendidikan, jumlah jam belajar efektif, ujian sekolah dan ujian nasional SMP;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan petunjuk pembinaan pelaksanaan kegiatan peserta didik SMP untuk pengembangan diri;
- n. Pelaksanaan koordinasi kegiatan tim pengembang kurikulum SMP;
- o. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan laporan hasil belajar peserta didik SMP;
- q. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan peningkatan kelembagaan SMP;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
- b. Seksi Ketenagaan SMP
- c. Seksi Kesiswaan SMP

#### **6. Bidang Sarana dan Prasarana**

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan, program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan kegiatan dan pemeliharaan bangunan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan perumusan kegiatan sarana dan prasarana sekolah melalui proses perencanaan, DED Bangunan sekolah dan perencanaan kegiatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka pemanfaatan, pembangunan, pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sekolah;
- g. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pembinaan dan pemberian bimbingan terhadap pemakaian jasa konsultan dan jasa konstruksi yang bergerak di bidang perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi, pengawasan dan pemeliharaan bangunan sekolah;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:

- a. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD
- b. Seksi Sarana dan Prasarana SD
- c. Seksi Sarana dan Prasarana SMP

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Identitas informan diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan antara data dengan informan yang dilakukan. Identitas informan juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF), Kepala Seksi Ketenagaan PAUD dan PNF, Kepala Sekolah SD Negeri 28, Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Pekanbaru, serta Orang tua Anak Putus Sekolah. Identitas informan yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin informan, usia informan, dan pendidikan informan.

##### 1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui identitas key informan dan informan bisa dilihat dari tabel keterangan dibawah ini yaitu:

**Tabel V.I: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4
2	Perempuan	6
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>

*Sumber: Olahan Penulis 2021*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Kepala Bidang PAUD dan PNF, Kepala Seksi

Ketenagaan PAUD dan PNF, Kepala Sekolah SD Negeri 28, Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Pekanbaru, serta Orang tua Anak Putus Sekolah menurut jenis kelamin, laki-laki berjumlah 4 orang, dan jenis kelamin perempuan berjumlah 6 orang.

## 2. Identitas Informan Berdasarkan Usia

Usia informan digunakan untuk mengetahui kematangan atau kedewasaan informan dalam memberikan penjelasan dan jawaban yang diajukan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria usia informan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.2: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia**

No	Usia (Tahun)	Jumlah
1	39-49	7
2	50-59	3
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>

*Sumber: Olahan Penulis 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat key informan dan informan yang terdiri dari Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF), Kepala Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF), Kepala Sekolah SD Negeri 28, Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Pekanbaru, serta Orang tua Anak Putus Sekolah dengan kriteria usia 39-49 tahun berjumlah 7 orang, sedangkan kriteria usia 50-59 tahun berjumlah 3 orang.

### 3. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan informan dapat mempengaruhi jawaban yang diajukan peneliti dalam menjawab pertanyaan. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pengetahuan seorang informan tersebut. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan tingkat pendidikan informan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.3: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	4
3	SMA	2
4	S1	2
5	S2	2
	<b>Total</b>	<b>10</b>

*Sumber: Olahan Penulis 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Kepala Bidang PAUD dan PNF, Kepala Seksi Ketenagaan PAUD dan PNF, Kepala Sekolah SD Negeri 28, Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Pekanbaru, serta Orangtua Anak Putus Sekolah berdasarkan tingkat pendidikan yaitu 2 orang lulusan S2, 2 orang lulusan S1, 2 orang lulusan SMA, dan 4 orang lulusan SMP.

#### **B. Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya**

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugasnya di bidang pendidikan mulai dari tingkat PAUD, SD sampai ketingkat SMP. Dalam menjalankan tugasnya, diharapkan Dinas Pendidikan

mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di zaman modern saat ini. Namun dalam kenyataannya masih dapat dijumpai permasalahan di bidang pendidikan, salah satunya yaitu permasalahan anak putus sekolah.

Dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah tersebut dibutuhkan peran Dinas Pendidikan sehingga tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi untuk mewujudkannya tentu saja masih ada hambatan-hambatan yang terjadi.

Untuk mengetahui Peranan Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah melalui indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2014) yang mengatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Dari penjelasan tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan metode wawancara pada pembahasan dibawah ini:

### **1. Norma**

Norma merupakan sebuah aturan yang dibuat agar kehidupan didalam masyarakat dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Norma disini menunjukkan bagaimana peranan Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Norma juga dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

Aturan-aturan tersebut dibuat agar seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada. Diharapkan dengan adanya aturan-

aturan tersebut maka permasalahan anak putus sekolah dapat terselesaikan dengan baik oleh dinas yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Erma., M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) mengenai aturan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah:

*“Aturan-aturan itu hanya berupa edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kepada seluruh perangkat RT/RW untuk mendata anak yang putus sekolah diwilayah masing-masing. Namun demikian, kebijakan itu belum maksimal”* (Senin, 3 Mei 2021 Pukul 12.59 WIB).

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan apa saja faktor-faktor penghambat dalam penanganan anak putus sekolah. Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Erma., M.Pd selaku Kepala Bidang PAUD dan PNF, sebagai berikut:

*“Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru yaitu ada beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk faktor internal itu bisa disebabkan karena pribadi anak itu sendiri yang tidak ingin bersekolah alasannya bisa karena malas, ingin membantu orang tua dengan bekerja. Selain itu karena keadaan ekonomi keluarga, begitu juga dengan masalah orang tua yang broken home. Sedangkan untuk faktor eksternal itu bisa dari pengaruh lingkungan sekitar anak tersebut, bisa juga karena susah nya akses untuk di daerah pedalaman contohnya di Tenayan Industri”* (Senin, 3 Mei 2021 Pukul 12.59 WIB).

Sedangkan menurut Bapak Jamhur., S.Pd selaku Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF juga memberikan pendapatnya terkait aturan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah:

*“Kalau untuk aturan itu belum ada. Bapak Kepala Dinas Pendidikan hanya memberikan berupa surat edaran kepada sekolah-sekolah maupun sampai ketinggian RT/RW. Memang kalau dilihat masalah anak putus sekolah ini sulit untuk ditangani karena tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang anak putus sekolah terutama di Kota Pekanbaru, sebenarnya ini memang harus jadi perhatian penting agar kedepannya Kota Pekanbaru memiliki*

*peraturan khusus untuk penanganan anak putus sekolah ini” (Rabu, 21 April 2021 Pukul 08.43 WIB).*

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan apa saja faktor-faktor penghambat dalam penanganan anak putus sekolah. Hasil wawancara dengan Bapak Jamhur., S.Pd selaku Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF, sebagai berikut:

*“Mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan anak putus sekolah itu sendiri bisa dikarenakan karena kurangnya pengawasan dari orang tua dirumah karena kan yang paling dekat dengan anak itu sendiri adalah orang tuanya. Jadi kalau faktor dari dalam saja sudah kurang maka masalah seperti ini memang bisa terjadi. Selain itu bisa dikarenakan faktor lingkungan dimana anak itu tinggal, maupun karena faktor dalam diri anak tersebut. Sementara menurut saya kalau faktor ekonomi itu bukan menjadi masalah karena pemerintah sudah memberikan program wajib belajar 9 tahun, dimana ini berarti ditanggung pemerintah. Jadi untuk orang tua memang harus memberikan motivasi kepada anaknya agar tetap bersekolah” (Rabu, 21 April 2021 Pukul 08.43 WIB).*

Lanjutan wawancara dengan Ibu Hj. Erma., M.Pd selaku Kabid PAUD dan PNF tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah, sebagai berikut:

*“upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang pertama pendataan anak yang putus sekolah di wilayah kecamatan, RT/RW, dimana saja lokus-lokus yang ada anak putus sekolah dan anak-anak jalanan yang ada dipersimpangan, dimana dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendata anak-anak putus sekolah. Pemerintah berkeinginan tidak ada lagi anak yang putus sekolah yang usia sekolah harus berada di sekolah baik sekolah formal maupun nonformal. Selain itu juga diberikan sekolah paket A untuk SD dan Paket B untuk SMP” (Senin, 3 Mei 2021 Pukul 12.59 WIB).*

Selanjutnya penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Jamhur., S.Pd selaku Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF yang mengatakan bahwa:

*“pasti ada, salah satunya dengan cara adanya sekolah marginal. Sekolah marginal itu kita sediakan untuk anak-anak yang putus sekolah, jadi anak-anak bisa belajar di sekolah marginal tersebut. Sekolah ini ada di beberapa kecamatan, salah satunya di Kecamatan Tenayan Raya. Selain itu juga sudah ada upaya dari pemerintah yaitu program wajib belajar, minimal 9 tahun bahkan ada yang sampai 12 tahun” (Rabu, 21 April 2021 Pukul 08.43 WIB).*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Nelvi Elya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 28 tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

*“sejauh ini kami pihak sekolah dihimbau untuk mendata siswa-siswa yang putus sekolah, selain itu kami diberi pengarahan tentang program wajib belajar 9 tahun dan sekolah paket sesuai dengan tingkat putus sekolahnya”* (Rabu, 2 Juni 2021 Pukul 10.29 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Erna Daharni., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 11 mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan, yaitu sebagai berikut:

*“kami hanya diberi pengarahan tentang sekolah paket yang tersedia di berbagai kecamatan untuk anak putus sekolah, selain itu juga diberikan pengarahan tentang program wajib belajar 9 tahun, walaupun menurut saya ini belum terealisasi dengan baik”* (Senin, 31 Mei 2021 Pukul 09.32 WIB).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rinduan sebagai orang tua anak putus sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar tentang upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

*“menurut saya upaya Dinas Pendidikan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena dinas maupun pemerintah belum bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi anak putus sekolah, jadi kami sebagai orang tua tidak bersungguh-sungguh untuk menyekolahkan anak, sedangkan kalau wajib belajar 9 tahun saya tahu”* (Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 16.50 WIB).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Firmansyah selaku orang tua anak putus sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama tentang upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

*“menurut saya upaya Dinas Pendidikan masih kurang, karena masih saja masalah ini ada disekitarnya kita. Kami orang tua tidak tahu apa saja bantuan yang diberikan oleh mereka”* (Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 10.05 WIB).

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kasmawati selaku orang tua anak putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar tentang upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

*“menurut saya pribadi Dinas Pendidikan dalam upaya penanganan anak putus sekolah masih kurang, karena saya sebagai orang tua sudah mengingatkan anak saya agar tetap bersekolah, tetapi kemauan anak saya sendiri yang tidak ingin bersekolah lagi. Seharusnya kalau sudah seperti ini sekolah maupun dinas yang bersangkutan lebih baik lagi dalam memberikan sosialisasi kepada kami orang tua maupun kepada semua siswa di sekolah, agar siswa tersebut tahu pentingnya sekolah itu apa”* (Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 13.15 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Neli selaku orang tua anak putus sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama tentang upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah, sebagai berikut:

*“saya sebagai orang tua merasa upaya yang diberikan oleh dinas tersebut belum baik, karena kalau memang upayanya telah maksimal pasti sudah tidak ada anak yang putus sekolah sekarang ini, walaupun saya sebagai orang tua juga merasa gagal untuk bisa menyekolahkan anak saya”* (Jum'at, 4 Juni 2021 Pukul 10.08 WIB).

Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Sulistiana selaku orang tua anak putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar tentang upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah, sebagai berikut:

*“bagi saya sejauh yang saya tahu upaya dari dinas tersebut belum berjalan sepenuhnya, karena bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman belum merasakan adanya pemerataan pendidikan seperti mereka yang tinggal di daerah kota”* (Jum'at, 4 Juni 2021 Pukul 11.03 WIB).

Kemudian wawancara bersama Bapak Onik selaku orang tua anak putus sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama tentang upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

*“jujur saya kurang paham yang seperti itu, tapi yang bisa saya lihat secara umum memang yang dilakukan dinas tersebut belum berjalan dengan baik, karena masih dijumpai anak-anak yang putus sekolah selain anak saya”* (Jum’at, 4 Juni 2021 Pukul 14.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa memang tidak ada aturan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru maupun peraturan-peraturan lainnya dalam penanganan anak putus sekolah. Selain itu upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menurut orang tua anak putus sekolah belum berjalan dengan baik.

Dari observasi yang dilakukan peneliti di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada 7 Juni 2021, peneliti menyimpulkan bahwa memang tidak ada peraturan dalam penanganan anak putus sekolah baik dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru maupun peraturan pemerintah lainnya. Hal ini menyebabkan permasalahan anak putus sekolah belum mendapat kejelasan karena belum adanya aturan yang dibuat oleh instansi terkait. Begitu juga dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bersama dinas-dinas terkait belum berjalan secara optimal, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu sekolah marginal, sehingga menyebabkan masih dijumpainya anak-anak putus sekolah.

Untuk jelasnya tentang observasi di lapangan terkait dengan banyaknya anak yang tidak tahu tentang sekolah marginal dapat dilihat data tabel hasil observasi sebagai berikut:

**Tabel V.4: Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Norma**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Mendirikan Sekolah Marginal dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
2.	Waktu kegiatan	Senin, 7 Juni 2021
3.	Tempat pengamatan	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
4.	Peserta yang diamati	Kepala Bidang, staf di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
5.	Hasil observasi	Informasi yang diperoleh di lapangan yaitu bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum mampu dalam penanganan anak putus sekolah. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang tidak tahu tentang sekolah marginal maupun karena tidak adanya aturan-aturan yang secara khusus mengatur tentang penanganan anak putus sekolah.

*Sumber: Hasil Observasi Penelitian 2021*

## 2. Individu

Individu yang dimaksud disini adalah seorang individu yang didalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, serta didalam diri setiap individu memiliki etika. Individu ini menunjukkan bagaimana etika Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Erma., M.Pd selaku Kabid PAUD dan PNF tentang bagaimana kepemimpinan Kepala Dinas dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

*“kepemimpinan beliau sudah tegas dengan membagi tupoksi masing-masing setiap bidang, ada PAUD, SD, SMP untuk mendata anak yang putus sekolah itu di kelas mana saja, di sekolah mana saja, dan penyebabnya apa”* (Senin, 3 Mei 2021 Pukul 12.59 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Jamhur., S.Pd selaku Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF mengenai bagaimana kepemimpinan Kepala Dinas dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

*“sangat banyak perhatian khusus terhadap anak-anak putus sekolah, makanya sekarang dalam pendataan berapa sih sebenarnya secara detailnya anak-anak yang putus sekolah di Kota Pekanbaru”* (Rabu, 21 April 2021 Pukul 08.43 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Nevi Elya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 28 mengenai bagaimana kepemimpinan Kepala Dinas dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

*“tegas dan ada perhatian, bahkan diberitahukan kepada Kepala Sekolah bahwa anak-anak yang putus sekolah boleh ikut sekolah paket A maupun paket B yang nantinya diajukan kepada orangtuanya terlebih dahulu, jadi memang perhatian dari Kepala Dinas sudah bagus”* (Rabu, 2 Juni 2021 10.29 WIB).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Hj. Erna Daharni., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 11 mengenai bagaimana kepemimpinan Kepala Dinas dalam penanganan anak putus sekolah dari hasil wawancara seperti berikut:

*“sudah lumayan tegas, karena kami diberitahu bahwa jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Kalaupun ada diberikan solusi seperti adanya sekolah paket”* (Senin, 31 Mei 2021 Pukul 09.32 WIB).

Lanjutan wawancara dengan Ibu Hj. Erma., M.Pd selaku Kabid PAUD dan PNF tentang bagaimana sikap Kepala Dinas dalam penanganan anak putus sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“sikap Bapak Kepala Dinas sudah baik dan tekun dalam menjalankan tugas-tugasnya dibuktikan dengan adanya tupoksi masing-masing bidang”* (Senin, 3 Mei 2021 Pukul 12.59 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Jamhur., S.Pd selaku Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF tentang sikap Kepala Dinas dalam penanganan anak putus sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“sikap Bapak Kepala Dinas sejauh ini sudah baik dan perhatian beliau sangat tinggi terhadap anak-anak yang putus sekolah. Dimana beliau berharap dengan adanya berbagai program maupun koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan semua komponen-komponen yang ada dalam masyarakat permasalahan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru dapat diatasi”* (Rabu, 21 April 2021 Pukul 08.43 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Nevi Elya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 28 tentang sikap Kepala Dinas dalam penanganan anak putus sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“sikap beliau baik sekali juga perhatiannya sangat bagus terhadap anak-anak putus sekolah atau istilahnya cepat tanggap ataupun tekun agar tidak ada lagi masalah anak putus sekolah”* (Rabu, 2 Juni 2021 Pukul 10.29 WIB).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Erna Daharni., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 11 tentang sikap Kepala Dinas dalam penanganan anak putus sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“saya rasa sikap beliau dalam menyelesaikan masalah anak putus sekolah cukup baik dan tekun, karena diberitahukan kepada Kepala Sekolah agar anak putus sekolah tidak ada lagi dengan cara memberikan motivasi dan semangat”* (Senin, 31 Mei 2021 Pukul 09.32 WIB).

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Rinduan sebagai orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar mengenai kemampuan Kepala Dinas dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

*“menurut saya, beliau kurang mampu dalam menangani putus sekolah, karena walaupun ada bantuan dari pihak pemerintah tetapi kadang-kadang bantuan itu disalahgunakan oleh pihak-pihak lain”* (Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 16.50 WIB).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Firmansyah sebagai orang tua anak putus sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama tentang kemampuan Kepala Dinas dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

*“menurut saya beliau belum cukup mampu dalam menangani masalah putus sekolah ini, karena ya masih ada anak putus sekolah tiap tahunnya kan. Walaupun hal ini bisa dari berbagai faktor, tapi harusnya Kepala Dinas Pendidikan lebih giat lagi mencari cara agar anak putus sekolah di Pekanbaru bisa diminimalisir”* (Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 10.05 WIB).

Hasil wawancara dengan Ibu Kasmawati selaku orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar tentang kemampuan Kepala Dinas dalam penanganan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

*“tanggapan saya tentang bagaimana kepemimpinan Kepala Dinas menyelesaikan permasalahan anak putus sekolah sejauh ini kurang mampu, karena saya yakin masih ada ditemukan angka anak putus sekolah di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Saya berharap kedepannya tidak ada lagi anak yang berusia sekolah tetapi tidak bisa bersekolah seperti keadaan anak saya sendiri”* (Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 13.15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah sudah tegas dan memberikan perhatian khusus untuk anak-anak yang putus sekolah, begitu juga dengan sikap Kepala Dinas Pendidikan juga sudah baik dan tekun dalam penanganan anak putus sekolah yang ada di Kota Pekanbaru.

Sedangkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, memang dari segi kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah sejauh ini sudah cukup tegas. Hal ini juga sudah dibuktikan dengan adanya sekolah-sekolah paket A dan paket B yang tersebar

diseluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Sedangkan dari segi sikap, penulis berpendapat bahwa sikap Kepala Dinas Pendidikan juga sudah tegas dalam menangani masalah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitahuan kepada Kepala Sekolah serta majelis guru agar dapat ikut membantu dalam penanganan anak putus sekolah. Hanya saja masih perlu dilakukan tindakan lanjutan dalam penanganan anak putus sekolah di Pekanbaru agar tiap tahunnya angka anak putus sekolah dapat diminimalisir.

Selanjutnya berdasarkan data observasi tentang kepedulian pada anak putus sekolah dapat dilihat data observasi berikut:

**Tabel V.5: Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Individu**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Pengadaan rapat, sosialisasi dalam rangka penanganan anak putus sekolah secara online dimasa pandemi
2.	Waktu kegiatan	Senin, 7 Juni 2021
3.	Tempat pengamatan	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
4.	Peserta yang diamati	Kepala Bidang, staf di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
5.	Hasil observasi	Informasi yang diperoleh di lapangan yaitu bahwa kepedulian Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah baik dan tegas. Dibuktikan dengan berdirinya sekolah paket A dan paket B, serta dibuktikan dengan adanya pemberitahuan kepada kepala sekolah dan majelis guru agar dapat bekerja sama dalam penanganan anak putus sekolah yang dilakukan melalui rapat, sosialisasi, maupun secara online dimasa pandemi sekarang.

*Sumber: Hasil Observasi Penelitian 2021*

### 3. Struktur Sosial

Struktur sosial dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan timbal balik antara status dengan peranan dimana akan menunjuk pada suatu ketentuan perilaku. Struktur sosial juga merupakan sebuah hubungan antar individu dengan orang lain/masyarakat untuk membentuk sebuah norma, nilai atau peraturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Hj. Erma., M.Pd selaku Kabid PAUD dan PNF mengenai apakah ada koordinasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan kecamatan dalam penanganan anak putus sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah sudah berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan dan dengan dinas-dinas yang terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”* (Senin, 3 Mei 2021 Pukul 12.59 WIB).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Jamhur., S.Pd selaku Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF tentang koordinasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan kecamatan dalam penanganan anak putus sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Dinas Pendidikan sendiri sekarang ini berusaha berkoordinasi bukan hanya dengan kecamatan, akan tetapi kami mencoba berkoordinasi sampai ke tingkat RT/RW untuk mencari data-data anak yang putus sekolah”* (Rabu, 21 April 2021 Pukul 08.43 WIB).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Nevi Elya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 28 mengenai bagaimana koordinasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“sejauh ini yang saya tahu, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang menaungi jenjang pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama setiap akhir tahun selalu memberikan sosialisasi kepada seluruh sekolah maupun majelis guru agar dapat berkoordinasi dalam penanganan masalah anak putus sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini bertujuan khususnya untuk pihak Dinas berharap tidak ada lagi anak yang putus sekolah” (Rabu, 2 Juni 2021 Pukul 10.29 WIB).*

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Erna Daharni., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 11 mengenai bagaimana koordinasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“saya hanya tahu bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah berkoordinasi sampai ke tingkat kecamatan saja, kalau sampai ke tingkat kelurahan bahkan RT/RW saya belum pernah dengar. Dimana pihak dinas berharap dengan adanya koordinasi ini dapat mengurangi angka putus sekolah yang ada diseluruh kecamatan. Tapi secara kenyataannya koordinasi ini belum berjalan sepenuhnya untuk menjangkau tingkat kelurahan maupun tingkat RT/RW” (Senin, 31 Mei 2021 Pukul 09.32 WIB).*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rinduan sebagai orang tua anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar mengenai apakah Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program untuk anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

*“sejauh ini yang saya tahu tidak ada sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat. Kalau untuk program yang diberikan saya hanya tahu ada dana BOS saja” (Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 16.50 WIB).*

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Firmansyah sebagai orang tua anak putus sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama mengenai sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan tentang program untuk anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

*“tidak ada sosialisasi yang dilakukan mengenai program-program tersebut. Saya tidak tahu apa itu sekolah marginal begitu juga dengan program wajib belajar 9 tahun”* (Kamis, 3 Juni 2021 Pukul 10.05 WIB).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Ibu Neli selaku orang tua anak putus sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama mengenai sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan tentang program untuk anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

*“kalau untuk sosialisasi selama ini saya tidak pernah tahu ya, karena saya tidak pernah disuruh datang ke sekolah maupun ke dinas tersebut dalam rangka untuk mengatasi permasalahan ini, tetapi pihak sekolah pernah mendatangi rumah saya ketika anak saya tidak lagi masuk sekolah, dimana saat itu mereka menanyakan alasan kenapa anak saya tidak masuk sekolah lagi dan mereka juga pernah membujuk agar anak saya kembali bersekolah. Hanya itu yang saya ingat”* (Jum’at. 4 Juni 2021 Pukul 10.08 WIB).

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Lis selaku orang tua anak putus sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar mengenai sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan tentang program untuk anak putus sekolah, sebagai berikut:

*“mengenai sosialisasi program yang diberikan untuk anak putus sekolah pihak dinas tidak pernah mendatangi saya secara pribadi ya, malah saya baru tahu ada program untuk anak yang putus sekolah setelah dengar dari orang-orang sekitar saya. Program yang secara umum saya tahu cuma dana BOS saja”* (Jum’at, 4 Juni 2021 Pukul 11.03 WIB).

Lanjutan wawancara dengan Ibu Hj. Erma., M.Pd selaku Kabid PAUD dan PNF mengenai apakah ada pembagian tugas di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“iya, pembagian tugas untuk penanganan anak putus sekolah ini seperti usia sekolah kan wajib belajar SD, SMP ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru namun untuk penanganannya ada untuk usia SMA sekolah pakatnya. Anak-anak yang putus sekolah itu ada di PKBM yaitu paket A untuk SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA. Kami Dinas Pendidikan mensosialisasikan ini kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa kalau anaknya putus sekolah SD, SMP, dan SMA masuknya ke paket mana dan ada di wilayah masing-masing.*

*Apabila masyarakat kesulitan, datang ke Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bidang PAUD dan PNF akan kami arahkan, karena posisi sekolah formal dan nonformal sudah disamakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerataan pendidikan itu ada diseluruh warga masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru. Tujuan Pemerintah, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sama dengan keinginan kita semua bahwa tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah” (Senin, 3 Mei 2021 Pukul 12.59 WIB).*

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Jamhur., S.Pd selaku Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF mengenai apakah ada pembagian tugas di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah, hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“kalau bagian khusus untuk anak putus sekolah memang belum ada, tapi kalau secara umum tergantung kepada bidang. Disini kan ada bidang PAUD dan PNF, bidang SD, dan bidang SMP, jadi nanti sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kalau putus sekolahnya jenjang PAUD dan PNF berarti bidang PAUD dan PNF yang menangani, sedangkan kalau putus sekolahnya jenjang Sekolah Dasar maka bidang Sekolah Dasar (SD) yang menanganinya, begitu juga kalau putus sekolahnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka yang menanganinya bidang SMP juga” (Rabu, 21 April 2021 Pukul 08.43 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari indikator struktur sosial dilihat dari koordinasi dan pembagian tugas di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah yakni koordinasi sudah dilakukan sampai ke tingkat RT/RW untuk mendata anak-anak yang putus sekolah sesuai wilayah masing-masing, sedangkan untuk pembagai tugas di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penanganan anak putus sekolah hanya berdasarkan jenjang pendidikannya.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, bahwa dari segi koordinasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum berjalan seperti yang telah dijelaskan, karena di tingkat kelurahan dan

RT/RW tidak ada mendata anak-anak yang putus sekolah. Sedangkan dari segi pembagian tugas di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum ada bagian khusus untuk penanganan anak putus sekolah yang ada hanya bagian secara umum yang mendata anak putus sekolah, yaitu ada bagian PAUD dan PNF, bagian SD, dan bagian SMP.

Selain itu berdasarkan hasil observasi tentang koordinasi dengan kecamatan di lapangan dapat dilihat hasil observasi sebagai berikut:

**Tabel V.6: Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Struktur Sosial**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan kecamatan melalui sosialisasi, serta adanya struktur organisasi yang menjadi pedoman tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang
2.	Waktu kegiatan	Senin, 7 Juni 2021
3.	Tempat pengamatan	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
4.	Peserta yang diamati	Kepala Bidang, staf di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
5.	Hasil observasi	Informasi yang diperoleh di lapangan yaitu bahwa koordinasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan kecamatan belum berjalan sepenuhnya. Dibuktikan dengan belum meratanya pendataan anak putus sekolah pada tingkat kelurahan maupun RT/RW. Selain itu dibuktikan dengan tidak adanya pembagian tugas di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang secara khusus untuk penanganan anak putus sekolah.

*Sumber: Hasil Observasi Penelitian 2021*

### C. Hambatan Dalam Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan penulis dengan pihak-pihak terkait, yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya yang dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara, sebagai berikut:

#### 1. Tidak Adanya Aturan Khusus Penanganan Anak Putus Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Hj. Erma., M.Pd selaku Kepala Bidang PAUD dan PNF yang menyatakan:

*“Sejauh ini menurut saya yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan anak putus sekolah terutama di Kota Pekanbaru yaitu dikarenakan tidak adanya aturan-aturan yang secara khusus mengatur tentang penanganan anak putus sekolah. Dimana hal ini membuat masyarakat menganggap bahwa kalau tidak bersekolah itu adalah hal yang biasa saja. Sehingga sampai saat ini masih kita temukan adanya anak yang tidak bersekolah. Saya pribadi sebagai salah satu yang bekerja di instansi yang menangani permasalahan pendidikan ini berharap kedepannya Pemerintah Kota Pekanbaru bisa memiliki peraturan yang secara khusus untuk penanganan anak putus sekolah ini”* (Senin, 3 Mei 2021 Pukul 12.59 WIB).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Jamhur., S.Pd selaku Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF yang mengatakan:

*“Salah satu faktor penghambat dalam penanganan anak putus sekolah memang karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang anak putus sekolah. Maka dari itu saya juga berharap Kota Pekanbaru memiliki aturan sendiri untuk penanganan anak putus sekolah ini, agar kedepannya angka putus sekolah di Kota Pekanbaru menurun atau bahkan bisa tidak ada lagi yang putus sekolah”* (Rabu, 21 April 2021 Pukul 08.43 WIB).

#### 2. Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Selain faktor tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur tentang penanganan anak putus sekolah, faktor lain yang menjadi penghambat Peranan

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mengenai faktor internal dan faktor eksternal ini akan dijelaskan sesuai dengan hasil wawancara dibawah ini:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Hj. Erma., M.Pd selaku Ketua Bidang PAUD dan PNF mengatakan sebagai berikut:

*“Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru yaitu ada beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk faktor internal itu bisa disebabkan karena pribadi anak itu sendiri yang tidak ingin bersekolah alasannya bisa karena malas, ingin membantu orang tua dengan bekerja. Selain itu karena keadaan ekonomi keluarga, begitu juga dengan masalah orang tua yang broken home. Sedangkan untuk faktor eksternal itu bisa dari pengaruh lingkungan sekitar anak tersebut, bisa juga karena susah nya akses untuk di daerah pedalaman contohnya di Tenayan Industri” (Senin, 3 Mei 2021 Pukul 12.59 WIB).*

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, beliau menegaskan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Pekanbaru bisa disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan pengamatan peneliti yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan anak putus sekolah memang biasanya karena faktor internal misalnya keadaan keluarga yang broken home maupun karena keinginan anak itu sendiri yang tidak ingin melanjutkan pendidikannya.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Jamhur., S.Pd selaku Kasi Ketenagaan PAUD dan PNF yang mengatakan:

*“Mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan anak putus sekolah itu sendiri bisa dikarenakan karena kurangnya pengawasan dari orang tua dirumah karena kan yang paling dekat dengan anak itu sendiri adalah orang tuanya. Jadi kalau faktor dari dalam saja sudah kurang maka masalah seperti ini memang bisa terjadi. Selain itu bisa dikarenakan faktor lingkungan dimana anak itu tinggal, maupun karena faktor dalam diri anak tersebut.*

*Sementara menurut saya kalau faktor ekonomi itu bukan menjadi masalah karena pemerintah sudah memberikan program wajib belajar 9 tahun, dimana ini berarti ditanggung pemerintah. Jadi untuk orang tua memang harus memberikan motivasi kepada anaknya agar tetap bersekolah” (Rabu, 21 April 2021 Pukul 08.43 WIB).*

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan melalui wawancara dan observasi, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya yaitu meliputi tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur tentang penanganan anak putus sekolah, selain itu dikarenakan adanya faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi faktor penghambat lainnya.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Tenayan Raya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait terutama untuk Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam indikator norma kurang berperan, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan-aturan yang secara khusus mengatur tentang penanganan anak putus sekolah. Begitu juga dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak tahu tentang sekolah marginal yang diperuntukkan bagi anak yang putus sekolah. Selain itu program wajib belajar 9 tahun yang menjadi program pemerintah juga belum dapat menyelesaikan permasalahan anak putus sekolah. Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam indikator individu cukup berperan, dibuktikan dengan kepedulian Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap anak putus sekolah. Selanjutnya Peranan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam indikator struktur sosial kurang berperan, hal ini dibuktikan dengan kurangnya koordinasi pada semua tingkat komponen masyarakat.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penanganan anak putus sekolah di Kecamatan Tenayan Raya oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu karena tidak adanya aturan-aturan yang secara khusus mengatur tentang penanganan anak putus sekolah, selain itu juga karena adanya faktor internal dan eksternal sehingga menjadi hambatan dalam penanganan anak putus sekolah.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru diharapkan lebih maksimal lagi dalam meningkatkan upaya-upaya dalam penanganan anak putus sekolah serta dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat arti pentingnya pendidikan, begitu juga dengan program wajib belajar, dan sekolah marginal, sehingga permasalahan anak putus sekolah dapat diminimalisir. Selain itu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga harus meningkatkan koordinasi diseluruh komponen tingkat masyarakat agar dapat mendata anak putus sekolah di wilayah masing-masing.
2. Kepada semua Kepala Sekolah beserta majelis guru sebagai faktor utama di lingkungan sekolah sebaiknya dapat memberikan motivasi kepada seluruh siswa serta memberikan keterampilan yang berguna untuk melatih kemampuan siswa. Pihak sekolah juga diharapkan dapat membantu mendata anak putus sekolah yang ada disekolah masing-masing.

3. Kepada Orangtua diharapkan mampu mendidik dan memotivasi anaknya, selain itu orang tua juga harus memperhatikan kebutuhan anak akan pendidikan, serta orangtua diharapkan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap lingkungan pergaulan anak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ahmad. (2011). *Pendidikan Dasar Pada Anak*. Jakarta: Trans Info Media.
- Djunaidi, G., & Fauzan, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gunarsa, S. D., & Singgih, Y. (2010). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Gunawan, A. H. (2010). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hasbullah. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep Dan Pengembangannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Musanef. (2002). *Manajemen Kepegawaian Daerah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Ndraha, T. (2005). *Kybernology beberapa konstruksi utama*. Jakarta: Rhineka sirao Credanitia Center.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Kybernology I*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Rasyid. (1997). *Perspektif Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Rauf, R., & Munaf, Y. (2015). *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Pt Bumi Aksara.
- Soehardono. (2004). *Perlakuan Masyarakat Modern*. Jakarta: Elexmedia.

- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- . (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi, Cetakan 46*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Supriyanto, B. (2009). *Manajemen Pemerintah (Plus Dua Belas Langkah Strategis)* . Tangerang : Media Berlian.
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Syafie, I. K. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- . (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- . (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2016). *Kepemimpinan Dalam Manajemen* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik* . Bandung: Mandar Maju.
- Zulkifli. (2013). *Buku Pedoman Penulis Usulan Penelitian (UP), Skripsi Dan Kertas Kerja*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.

### **Jurnal**

- Fitriani, F. (2018). Peran Dinas Pendidikan Dalam Perumusan Pelaksanaan Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah Di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015. *JOM FISIP*, 1-13.

- Kusbowo, R. (2016). Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengentasan Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Sekolah Dasar Di Kecamatan Batang Cenaku Tahun 2011-2012). *JOM FISIP*, 1-14.
- Saputra, R. (2017). Peran Dinas Pendidikan Dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2012-2015. *JOM FISIP*, 1-14.
- Soetrisnaadisendjaja, D., & Sari, N. (2019). Fenomena Anak Putus Sekolah Di Kawasan Industri Kota Cilegon. *Jurnal Hermeneutika*, 89-106.
- Talakua, Y. (2018). Peran Stakeholder Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kota Ambon. *Spirit Publik*, 1-16.
- Triana, E., Rahman, & Saidin. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 23-33.
- Wulandari, A. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 1-15.
- Yanti, F. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Dasar Di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM FISIP*, 1-14.

### Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar